

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN UNIT USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 175 ayat (6) Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Syiah Kuala;

6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Milik Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN UNIT USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Direktorat Bisnis dan Dana Lestari yang selanjutnya disingkat DBDL adalah unit kerja USK yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan bisnis dan dana lestari melalui inisiasi, pengembangan dan optimalisasi berbagai kerja sama bisnis, pemanfaatan aset, dan pengembangan unit usaha.
4. Unit Kerja adalah fakultas dan sekolah pascasarjana.
5. Unit Usaha adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk kepentingan *income generating* USK.
6. Unit Usaha USK adalah Unit Kerja USK baik di tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, dan Unit Kerja lainnya dengan tujuan memberikan jasa pelayanan dan mendukung kegiatan akademik dan komersial.
7. Unit Usaha Khusus adalah Unit Kerja USK di tingkat universitas dengan tujuan memberikan jasa pelayanan dan mendukung kegiatan akademik dan komersial yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa secara otonom.

8. Unit Usaha Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini serta peraturan pelaksanaannya.
9. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi advis kepada Direksi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini dan/atau anggaran dasar.
12. RUPS Luar Biasa adalah pertemuan yang diadakan di luar jadwal rutin RUPS dengan tujuan membahas isu-isu khusus yang dianggap mendesak dan memerlukan persetujuan pemegang saham, seperti restrukturisasi perusahaan, penggabungan, atau perubahan signifikan dalam struktur modal.
13. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset yang dimiliki USK dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau Investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan tetap menggunakan layanan pendidikan untuk masyarakat.
14. Rencana Bisnis Unit Usaha yang selanjutnya disingkat RBU adalah dokumen perencanaan bisnis yang terdiri dari target penerimaan, pengeluaran, dan kinerja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas tata kelola layanan jasa profesional dan kepakaran kepada masyarakat di lingkungan USK dan masyarakat luas dengan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* (TARIF);
- b. meningkatkan kegiatan Unit Usaha dengan optimasi pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh USK secara profesional; dan

- c. meningkatkan kontribusi Unit Usaha untuk mendukung dan menunjang kegiatan akademik dan nonakademik serta kemaslahatan dan kesejahteraan USK.

BAB III UNIT USAHA

Pasal 3

Unit Usaha terdiri atas:

- a. Unit Usaha USK;
- b. Unit Usaha Khusus; dan
- c. PT.

BAB IV UNIT USAHA USK

Pasal 4

- (1) Unit Usaha USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Unit Usaha untuk pencapaian visi, misi dan tujuan USK yang tidak terpisahkan dari USK sebagai instansi induk.
- (2) Nama dan jenis Unit Usaha USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Unit Kerja USK dapat mengusulkan pembentukan Unit Usaha kepada Rektor.
- (2) Rektor melalui DBDL melakukan penilaian kelayakan bisnis terhadap Unit Usaha yang diusulkan oleh Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Unit Usaha USK terdiri atas:
 - a. Unit Usaha Universitas; dan
 - b. Unit Usaha Unit Kerja.
- (2) Unit Usaha Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Unit Usaha di bawah koordinasi DBDL.
- (3) Unit Usaha Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Unit Usaha di bawah koordinasi fakultas dan/atau sekolah pascasarjana.

BAB V
PERSYARATAN DAN PENETAPAN
UNIT USAHA USK

Pasal 7

- (1) Unit Kerja dapat mengusulkan Unit Usaha USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah memenuhi kelayakan:
 - a. administratif;
 - b. substantif; dan
 - c. teknis.
- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi apabila Unit Usaha yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 - a. surat usulan dari pimpinan Unit Kerja; dan
 - b. rencana strategis bisnis Unit Usaha USK.
- (2) Kelayakan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi apabila Unit Usaha mampu untuk menyelenggarakan layanan umum dan usaha yang akan dikelola.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terpenuhi apabila kinerja usaha layak dikelola.

Pasal 8

- (1) Unit Usaha mengenakan biaya/tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Biaya/tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Unit Usaha USK kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB VI
PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIT USAHA USK

Pasal 9

- (1) Unit Usaha USK menyusun rencana kerja anggaran yang didalamnya berisi target penerimaan dan rencana pengeluaran.
- (2) Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan Unit Kerja.
- (3) Pimpinan Unit Usaha USK menandatangani perjanjian kinerja tahun anggaran berjalan dengan pimpinan Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan Unit Usaha pada Unit Kerja USK melalui mekanisme Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA).
- (2) Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) untuk Unit Usaha Universitas dibentuk pada DBDL.
- (3) Kepala Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA) dapat membentuk pejabat perbendaharaan pada Unit Usaha sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan aturan tata kelola keuangan USK.

BAB VII UNIT USAHA KHUSUS

Pasal 11

- (1) Unit Usaha Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Unit Usaha Khusus untuk pencapaian visi, misi, dan tujuan USK yang tidak terpisahkan dari USK sebagai instansi induk.
- (2) Unit Usaha Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan pengembangan usaha dan pengelolaan sumber daya secara mandiri.
- (3) Unit Usaha Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Pimpinan Unit Usaha Khusus diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Unit Usaha USK dapat mengusulkan menjadi Unit Usaha Khusus kepada Rektor.
- (2) Rektor melalui DBDL melakukan penilaian kelayakan bisnis terhadap Unit Usaha Khusus yang diusulkan oleh Unit Usaha USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PERSYARATAN DAN PENETAPAN UNIT USAHA KHUSUS

Pasal 14

- (1) Unit Usaha USK dapat mengusulkan perubahan menjadi Unit Usaha Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah memenuhi kelayakan:
 - a. administratif;

- b. substantif; dan
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi apabila Unit Usaha USK yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
 - a. surat usulan dari pimpinan Unit Usaha USK; dan
 - b. rencana strategis bisnis Unit Usaha Khusus.
 - (3) Kelayakan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi apabila Unit Usaha USK mampu untuk menyelenggarakan layanan umum dan usaha yang akan dikelola.
 - (4) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terpenuhi apabila kinerja usaha layak dikelola.

Pasal 15

- (1) Unit Usaha Khusus mengenakan biaya/tarif layanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Biaya/tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Unit Usaha Khusus dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX

PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA KHUSUS

Pasal 16

- (1) Unit Usaha Khusus menyusun rencana kerja anggaran yang didalamnya berisi target penerimaan dan rencana pengeluaran.
- (2) Unit Usaha Khusus mengusulkan rencana anggaran tahunan kepada Rektor.
- (3) Pimpinan Unit Usaha Khusus menandatangani perjanjian kinerja tahun anggaran berjalan dengan Rektor.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Unit Usaha Khusus diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Pengawasan keuangan dan kepatuhan Unit Usaha Khusus dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pengawasan keuangan dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Audit Internal USK.
- (3) Pengawasan kinerja dilakukan oleh DBDL.

BAB X
PERSEROAN TERBATAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Unit Usaha otonom dan mandiri serta berbentuk badan hukum.
- (2) Usulan pembentukan PT mendapat persetujuan dari Rektor.

Bagian Kedua
Organ Perseroan Terbatas

Pasal 20

- (1) Organ PT terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Komisaris.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi PT.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organ eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organ PT yang mewakili kepentingan pemegang saham yang bertugas memberikan saran dan nasehat kepada Direksi PT, melakukan pengawasan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta mengambil keputusan dalam RUPS.

Pasal 21

- (1) USK merupakan pemegang saham seluruhnya atau mayoritas saham PT.
- (2) Dalam kondisi tertentu dengan persetujuan Rektor, komposisi saham USK dalam PT boleh tidak mayoritas.
- (3) Rektor bertindak sebagai RUPS jika seluruh saham dimiliki oleh USK dan bertindak selaku pemegang saham dalam hal tidak seluruhnya dimiliki USK.
- (4) Wewenang Rektor dalam RUPS:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. meminta laporan tahunan dan laporan kinerja Direksi; dan
 - c. mengambil segala keputusan yang dibutuhkan oleh PT dalam RUPS.

Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas seorang direktur atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi lebih dari seorang direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengurus harta kekayaan perusahaan;
 - b. menjalankan kegiatan usaha;
 - c. mewakili PT di dalam dan di luar perusahaan dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh RUPS.
 - d. mengelola PT untuk operasional harian;
 - e. merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan PT.
 - f. melakukan usaha bisnis dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk *income generating* perusahaan; dan
 - g. mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 23

- (1) Calon Direksi diangkat dari tenaga profesional melalui keputusan Rektor.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan RUPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga profesional yang merupakan orang yang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai, jaringan bisnis yang luas, dan memiliki integritas, serta secara hukum diperbolehkan untuk menjabat sebagai Direksi pada sebuah PT.

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri atas seorang Komisaris atau lebih.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris lebih dari seorang Komisaris, seorang diantaranya diangkat menjadi Komisaris utama.
- (3) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengembangkan dan merancang strategi untuk mencapai tujuan dan visi dalam bidangnya;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam bidangnya, serta memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan;
 - c. bertanggung jawab atas alokasi dan penggunaan anggaran yang diberikan untuk bidangnya, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran;

- d. membuat keputusan strategis dan operasional yang dapat memengaruhi hasil kerja bidangnya;
- e. menyiapkan laporan berkala tentang kinerja bidangnya, serta mengevaluasi pencapaian tujuan dan menyusun rekomendasi perbaikan jika diperlukan; dan
- f. memastikan bahwa semua kegiatan dalam bidangnya mematuhi kebijakan organisasi dan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Dewan Komisaris diangkat dari Dosen USK atau tenaga profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rekrutmen.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dosen USK yang merupakan orang yang memiliki pengalaman, kemampuan profesional, jaringan bisnis yang luas serta memenuhi ketentuan peraturan kepegawaian USK yang berlaku.
- (4) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari tenaga profesional merupakan orang yang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai, dan jaringan bisnis yang luas serta memiliki integritas yang secara hukum diperbolehkan untuk menjabat sebagai Komisaris pada sebuah PT.

Pasal 26

Struktur organisasi pengelola PT disesuaikan dengan kebutuhan lingkup usaha dan ditetapkan RUPS.

Bagian Ketiga Modal PT

Pasal 27

- (1) Modal PT merupakan dan berasal dari kekayaan USK yang dipisahkan dan/atau penyertaan.
- (2) Penyertaan modal dapat berbentuk tunai yang ditransfer ke rekening PT dan/atau penyertaan modal dalam bentuk aset, hak kekayaan intelektual, *networking*, dan *public branding* USK yang divalusi.
- (3) Modal USK pada PT sekurang kurangnya 85% (delapan puluh lima persen) dari total modal.
- (4) Setiap penyertaan modal USK dalam rangka pendirian PT yang dananya berasal dari kekayaan USK ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

- (5) Setiap perubahan penyertaan modal USK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan USK atas saham PT, ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN

